



**UNIVERSITAS WIRARAJA
STANDAR PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Kode/ No : UNIJA-STD-021

Tanggal : 29 - 8 - 2023

Revisi : 3

Halaman : 1 dari 8

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Anik Anekawati., M.Si.	Tim Perumus		25 - 7 - 2023
2. Pemeriksa	Dr. Mujib Hannan, S.KM., S.Kep., Ns.,M.Kes.	Warek 1		8 - 8 - 2023
3. Pertimbangan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Ketua Senat		21 - 8 - 2023
4. Persetujuan	Drs. H. Noer Moehammad, M.M	Pjs. Ketua Yayasan		23 - 8 - 2023
5. Penetapan	Dr. Sjaifurrachman, SH., CN., MH	Rektor		29 - 8 - 2023
6. Pengendalian	Ika Fatmawati Pramasari, S.TP., MP	Kepala PJM		29 - 8 - 2023

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Wiraraja	1
2	Rasionalisasi Standar Pelaksana Sarana dan Prasarana	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Sarana Dan Prasarana	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Pelaksana Sarana Dan Prasarana	3
6	Proses PPEPP pada Standar Pelaksana Sarana Dan Prasarana	4
7	Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Sarana Dan Prasarana	6
8	Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Sarana Dan Prasarana	6
9	Dokumen Terkait Standar Pelaksana Sarana Dan Prasarana	7
10	Referensi	7

STANDAR MUTU PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS WIRARAJA

1. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Universitas berdaya saing global di bidang ilmu pengetahuan, moralitas, dan kewirausahaan berkarakter kebangsaan di tahun 2039”

b. Misi

1. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good University governance*) berbasis sistem informasi terpadu dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi untuk mewujudkan sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik (SADA).
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moralitas dan integritas serta berjiwa kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dengan ciri khas kewirausahaan berkarakter kebangsaan.
4. Menjalankan kerjasama kemitraan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta di dalam maupun diluar negeri dengan prinsip kesetaraan dan kemanfaatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi guna mewujudkan institusi pendidikan yang memiliki reputasi global.

c. Tujuan

1. Mewujudkan perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat (terencana, terorganisasi, produktif, dan berkelanjutan) yang didukung sistem informasi terpadu dalam bidang akademik, keuangan, kepegawaian, aset, kemahasiswaan, perpustakaan, dll yang terkait dengan operasional pendidikan.
2. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki moralitas, dapat menjadi teladan yang memberi inspirasi, memiliki keterampilan kewirausahaan berkarakter

kebangsaan dalam bidang keilmuan masing-masing serta dapat berkontribusi dalam persaingan global.

4. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah yang memiliki ciri khas kewirausahaan.
5. Memiliki kerjasama kemitraan yang berkelanjutan dengan institusi pemerintah, perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam maupun diluar negeri.

2. Rasionalisasi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat..

Untuk mewujudkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas di Universitas Wiraraja maka perlu adanya standar mutu pelaksana pengabdian masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi tertentu yang diatur dalam Pedoman PkM Universitas Wiraraja. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga digunakan sebagai pedoman perencanaan dan implementasi pengabdian kepada masyarakat

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1		√	√	√	√
Ketua LPPM		√	√	√	√
Dekan		√			
Wakil Dekan 1		√			
Ketua Prodi		√			
Kepala Laboratorium					
Dosen		√			
Mahasiswa		√			
Kepala Penjaminan Mutu			√	√	√

4. Definisi istilah

a. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

b. Dosen

Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).

c. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Wiraraja

d. Kualifikasi Akademik

Adalah tingkat pendidikan minimal yang dimiliki oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Kualifikasi akademik pelaksana pengabdian kepada masyarakat kriteria minimal harus memiliki ijazah S2

e. Kompetensi

Adalah pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dan dikuasai oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Pelaksana PkM adalah dosen dan mahasiswa Universitas Wiraraja yang memenuhi kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (Permendikbud 3/2020)

b. Pelaksana PkM harus memiliki tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan (Permendikbud 3/2020)

c. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik yang disyaratkan dan ditetapkan oleh universitas

d. Kualifikasi akademik pelaksana PkM :

1. Ketua pelaksana adalah dosen tetap universitas yang tidak cuti atau tugas belajar, memiliki NIDN//NIDK dari Kemenristekdikti, memiliki publikasi ilmiah 2 tahun terakhir dan terekam di lembaga pengindeks nasional/internasional
2. Anggota pelaksana adalah dosen yang memiliki NIDN/NIDK

- e. Pelaksana PkM memiliki kompetensi tertentu yang diatur dalam buku pedoman PkM Universitas
- f. Universitas mewajibkan mahasiswa dilibatkan dalam pelaksanaan PkM

6. Proses PPEPP pada Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Penetapan Standar

- 1) Tim perumus membuat dan merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hal hal
 - a. Visi dan misi Universitas Wiraraja
 - b. Visi dan Misi LPPM Universitas Wiraraja sebagai titik ukur dan tujuan akhir standar
 - c. Peraturan yang relevan dan sesuai dengan standar
 - d. Melakukan evaluasi diri melali analisis SWOT
- 2) Wakil Rektor I memeriksa pernyataan standar dan menjamin kebenaran isi standar pelaksana kepada masyarakat
- 3) Tim perumus melakukan perbaikan standar dan menyerahkan kepada P/J
- 4) Standar Sarana dana prasarana yang sudah direvisi diajukan kepada Rektor
- 5) Rektor mengadakan rapat pimpinan terbatas dengan pertimbangan senat untuk membahas dan mengusulkan kepada badan penyelenggara untuk ditetapkan

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Kepala LPPM memimpin persiapan teknis dan administrative pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Kepala LPPM melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat menyusun rencana kebutuhan sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kepala LPPM memimpin pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan dengan menyiapkan dokumen tertulis berupa Prosedur kerja, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai standar

c. Evaluasi Standar

- 1) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat melakukan pemantauan pelaksanaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat secara berkala

(harian, mingguan, bulanan atau semesteran) terhadap ketercapaian standar Dikti melalui mekanisme auditor internal

- 2) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kepala LPPM dan koordinator bidang pengabdian masyarakat mencatat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kepala LPPM dan koordinator Bagian Pengabdian Masyarakat membuat laporan evaluasi tertulis
- 5) Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga bisa dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) Universitas Wiraraja
- 6) Menyerahkan pelaporan hasil AMI dan pemberian rekomendasi peningkatan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor

d. Pengendalian Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator bidang pengabdian kepada Masyarakat mempelajari catatan /rekaman hasil evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat khususnya penyebab terjadinya penyimpangan atau sebab lain yang menyebabkan tidak tercapainya standar
- 2) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan atau kegagalan pencapaian standar, mencatat dan memantau secara terus menerus terhadap dampak tindakan korektif tersebut
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat membuat laporan tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar dan menyampaikan kepada Rektor

e. Peningkatan Standar

- 1) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian kepada masyarakat mempelajari hasil evaluasi dan pengendalian standar pelaksana PkM

- 2) Rektor, Warek, Kepala LPPM serta pemangku kepentingan yang terkait dengan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan rapat tentang hasil evaluasi dan pengendalian standar
- 3) Kepala LPPM dibantu koordinator pengabdian pada masyarakat melakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi rancangan standar baru yang lebih baik

7. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Universitas memiliki kriteria minimal dari standar pelaksana PkM
- b. Universitas memiliki kebijakan tentang peningkatan publikasi PkM dosen dan mahasiswa sebagai bagian dari tri dharma perguruan tinggi
- c. Universitas memfasilitasi insentif publikasi dan HKI
- d. LPPM menyusun rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta pedoman tentang uraian luaran kegiatan PkM
- e. Universitas memotivasi pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan
- f. Universitas memiliki SOP kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memudahkan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
- g. Universitas memiliki kriteria minimal dalam menentukan standar akhir hasil pengabdian kepada masyarakat
- h. Universitas memiliki kebijakan bahwa pengabdian kepada masyarakat adalah bagian dari tri dharma yang wajib dilakukan dosen dan direncanakan sebagai beban kerja dosen (BKD)
- i. LPPM secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan klinik proposal pengabdian kepada masyarakat

8. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Adanya dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat yang mengatur kriteria pelaksana PkM
- b. Adanya dokumen pelaksanaan proses PkM yang berisi uraian
 1. Tata cara penilaian dan review,
 2. Legalitas pengangkatan dan penetapan reviewer,
 3. Hasil penilaian usulan PkM,

4. Legalitas penugasan pengabdian/kerjasama PkM,
 5. Berita acara hasil monitoring dan evaluasi PkM,
 6. Dokumentasi luaran PkM
- c. Meningkatnya jumlah proposal PkM dana internal dan dana eksternal
 - d. Jumlah PkM yang melibatkan mahasiswa naik seiring naiknya jumlah usulan proposal PkM
 - e. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan roadmap dan kebutuhan masyarakat

9. Dokumen Terkait Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Statuta Universitas wiraraja
- b. RIP Universitas Wiraraja
- c. Kebijakan mutu Universitas Wiraraja
- d. Standar mutu Universitas Wiraraja
- e. Renstra pengabdian kepada masyarakat
- f. Pedoman PkM Universitas Wiraraja
- g. Pedoman kualifikasi pelaksana pengabdian masyarakat
- h. Surat tugas pelaksana pengabdian masyarakat

10 Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.

- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- i. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan KemRistekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
- j. Statuta Universitas Wiraraja
- k. RIP Universitas Wiraraja
- l. Renstra pengabdian kepada masyarakat
- m. Pedoman PkM Universitas Wiraraja